

Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum)

Widi Nopiardo

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id

Diterima: 21 April 2020

Direvisi : 22 Juni 2020

Diterbitkan: 30 Juni 2020

Abstract

The problem in this research is the unknown detail about the distribution of productive of zakat in Nagari Parambahan and this study aims to determine the effectiveness of the distribution of productive zakat models. The type of research is a field research which is described in a descriptive qualitative manner. Data collected by using interviews and documentation and analyzed with data reduction, data presentation, and drawing conclusions related to the distribution of zakat. The results showed that productive zakat assistance conducted by BAZNAS has not been effective in the framework of developing mustahik business. There are still many undeveloped mustahik businesses, as follows: for livestock businesses out of 23 mustahik who receive assistance in the form of animals livestock (goats / ducks) there are 11 mustahik that are developing and 12 are not developing, while for agriculture out of 5 mustahik who receive productive zakat assistance, none of them are developing, while for business capital of 11 mustahik there are 4 mustahik whose business is developing and 7 not developing, and for assistance in the form of a home industry of 4 years, only 1 person mustahik who get home industry assistance, namely in 2018 and developing.

Keywords: Distribution, Productive of Zakat, Parambahan

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya perkembangan pendistribusian zakat produktif secara rinci di Nagari Parambahan dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pendistribusian zakat produktif di Nagari Parambahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terkait pendistribusian zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum efektif dalam rangka pengembangan usaha mustahik. Masih banyak usaha mustahik yang tidak berkembang, sebagaimana berikut: untuk usaha ternak dari 23 mustahik yang mendapatkan bantuan berupa hewan ternak (kambing/itik) terdapat 11 mustahik yang berkembang dan 12 tidak berkembang, sedangkan untuk pertanian dari 5 mustahik yang menerima bantuan zakat produktif tidak ada satupun yang berkembang, sementara untuk modal usaha dari 11 orang mustahik terdapat 4 mustahik yang usahanya berkembang dan 7 tidak berkembang, dan untuk bantuan berupa *home industry* dari 4 tahun hanya 1 orang mustahik yang mendapatkan bantuan *home industry* yaitu pada tahun 2018 dan berkembang.

Kata Kunci: Pendistribusian, Zakat Produktif, Parambahan.

Latar Belakang

Ajaran Islam mendorong umat untuk senantiasa meningkatkan perekonomiannya. Hal ini tentu *insya Allah* bisa diraih dengan bekerja keras, sesuai rambu rambu yang telah ditetapkan agama. Anjuran ini bersifat individual dan sekaligus kolektif. Kerja keras dilakukan guna mencapai kebahagiaan hidup diri dan keluarganya. Kepala keluarga haruslah bekerja dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.

Umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Setiap orang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab yang mulia, untuk mengentaskan kemiskinan umat. Kerjasama ini dilakukan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf.¹

Zakat merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam. Selain memiliki arti *harfiyah* dan istilah tersebut di atas, zakat juga mengandung pengertian teknis yaitu sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya yang bersifat *obligatory* kepada golongan miskin. Karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka, Rasulullah Saw dan *kebulafa ar-rasyidin* melakukan tindakan yang tegas kepada mereka

yang tidak mau membayar zakat maupun yang menyalahgunakannya.²

Baiknya pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan para sahabat tentu bisa menjadi motivasi bagi pengelola zakat saat ini. Oleh sebab itu untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional maka dibutuhkan regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan zakat. Regulasi tentang zakat merupakan salah satu langkah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi ada kepastian hukum utamanya bagi Organisasi Pengelola Zakat baik BAZNAS maupun LAZ.³

Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.⁴

Distribusi zakat secara tradisional hanya terkesan sebagai bentuk konsumtif-karitatif, yang kurang atau belum menimbulkan dampak sosial yang berarti “peringanan beban sesaat” (*temporary relief*). Dengan demikian optimalisasi pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat sangat diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁵ Supaya semakin bervariasi

¹ M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004).

² IBI, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003).

³ Widi Nopiardo, ‘Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2019 <<https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1369>>.

⁴ Arif Mufraeni, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

⁵ Rezkina Hayati, Iiz Izmuddin, and Anne Putri, ‘Pengaruh Religiusitas Dan Budaya Terhadap

pendistribusian zakat untuk kegiatan produktif tentu kegiatan pengumpulan juga harus dioptimalkan.

Dengan zakat yang terkumpul maka program pendistribusian zakat dapat dilaksanakan. Ketika dana zakat yang terkumpul kecil maka akan berpengaruh terhadap inovasi pendistribusian zakat. Jumlah penghimpunan yang kecil tentu akan linear dengan jumlah mustahik yang akan dibantu atau linear dengan program yang akan dilaksanakan.⁶

Zakat yang diberikan kepada golongan asnaf miskin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendistribusian zakat pada fakir miskin sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ekonomi umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud

dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pemberdayaan dimaksud adalah harta zakat yang dikumpulkan dari muzaki (para *agniya'* atau pembayar zakat) tidak habis dibagikan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif begitu saja, akan tetapi dari harta atau dana zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya yang bersifat produktif, dalam arti harta zakat itu didayagunakan atau dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk modal kerja yang disesuaikan dengan keahliannya, sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil bagi orang yang tidak mampu ke arah peningkatan kualitas hidupnya (terutama fakir miskin) dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik zakat akan tetapi bisa menjadi muzaki (orang yang memberi dana zakat).

BAZNAS Tanah Datar agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif.⁷

Salah satu daerah penyaluran/pendistribusian zakat produktif yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Nagari Parambahan. Pada umumnya kondisi mustahik sebelum menerima zakat produktif hidupnya sangat memprihatinkan, hanya mengandalkan

Prilaku Konsumen Muslim Dalam Membeli Makanan Kafe', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3.1 (2019), 72–84.

⁶ Widi Nopiardo, 'Perbandingan Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Sebelum Dan Setelah Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016', *Jurnal Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam LAIN Batusangkar*, Volume 1, (2019), 64.

⁷ Widi Nopiardo, 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar', *JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)*, 2016.

pendapatan sehari-hari yang tidak mampu menutupi kebutuhan hidupnya. Sebagian dari mereka hanya mengandalkan pinjaman uang kepada tetangga dan membayarnya sehabis bekerja, terkadang mendapat bantuan dari tetangga yang mampu untuk kelangsungan hidupnya dan mengandalkan zakat dari muzaki yang dikeluarkan setiap tahunnya (zakat fitrah). Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa mereka berhak menerima zakat terutama zakat produktif untuk peningkatan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Peningkatan ekonomi yang diharapkan tersebut akan dapat terwujud, jika para mustahik ini dapat menggunakan dan mengelola zakat produktif dengan efektif.⁸

Berikut penulis memaparkan daftar mustahik yang menerima zakat produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar dari tahun 2015 sampai tahun 2018 di Nagari Parambahan:

Tabel 1
Daftar Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015

No	Jorong	Hewan Ternak	Pertanian	Modal Usaha	Home Industry
1	Silabuak	12	-	2	-
2	Tigo Batua	-	1	3	-
3	Kubu Manganiang	-	1	-	-
4	Kubu Batanduak	-	-	1	-
5	Tigo Niniak	-	-	-	-
	Total	12	2	6	-

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terdapat 20

⁸ Alfi Hidayat, wawancara, 31 Juli 2019)

orang mustahik penerima zakat produktif di Nagari Parambahan, yang meliputi zakat berupa hewan ternak sebanyak 12 orang, pertanian 2 orang, dan modal usaha 6 orang.

Tabel 2
Daftar Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar Tahun 2016

No	Jorong	Hewan Ternak	Pertanian	Modal Usaha	Home Industry
1	Silabuak	1	-	-	-
2	Tigo Batua	1	1	-	-
3	Kubu Manganiang	-	1	-	-
4	Kubu Batanduak	1	-	1	-
5	Tigo Niniak	1	-	-	-
	Total	4	2	1	-

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat 7 orang mustahik yang menerima zakat produktif. Kondisi ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah mustahik dari tahun sebelumnya. Secara rinci yaitu, mustahik yang mendapatkan bantuan berupa hewan ternak sebanyak 4 orang, pertanian 2 orang, dan modal usaha 1 orang.

Tabel 3
Daftar Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar Tahun 2017

No	Jorong	Hewan Ternak	Pertanian	Modal Usaha	Home Industry
1	Silabuak	1	-	2	-
2	Tigo Batua	-	1	1	-
3	Kubu Manganiang	1	-	-	-
4	Kubu Batanduak	-	-	-	-
5	Tigo Niniak	-	-	-	-
	Total	2	1	3	-

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 mustahik penerima bantuan zakat produktif berjumlah 6 orang, yang mana juga turun dari tahun sebelumnya, yang menerima zakat berupa hewan ternak sebanyak 2 orang, pertanian 1 orang dan modal usaha 3 orang.

Tabel 4
Daftar Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar Tahun 2018

No	Jorong	Hewan Ternak	Pertanian	Modal Usaha	Home Industry
1	Silabuak	2	-	-	-
2	Tigo Batua	1	-	1	-
3	Kubu Manganiang	-	-	-	-
4	Kubu Batanduak	2	-	-	1
5	Tigo Niniak	-	-	-	-
	Total	5	-	1	1

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mustahik penerima bantuan zakat produktif pada tahun 2018 berjumlah 7 orang, dan ini meningkat dari jumlah mustahik tahun sebelumnya, yang mana mustahik yang menerima bantuan hewan ternak sebanyak 5 orang, modal usaha 1 orang dan *home industry* 1 orang.

Tabel 5
Daftar Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kab. Tanah Datar Tahun 2015 s.d 2018

No	Jorong	Hewan Ternak	Pertanian	Modal Usaha	Home Industry
1	Silabuak	16	-	4	-
2	Tigo Batua	2	3	5	-
3	Kubu Manganiang	1	2	-	-
4	Kubu Batanduak	3	-	2	1
5	Tigo Niniak	1	-	-	-
	Total	23	5	11	1

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Berdasarkan data Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yaitu berupa hewan ternak (kambing/itik), modal tani/pertanian, modal usaha dan *home industry*. Dimana dari 40 mustahik dapat dirinci yaitu, yang mendapatkan bantuan berupa hewan ternak (kambing) 22 orang, hewan ternak (itik) 1 orang atau 57,5%, modal tani/pertanian 5 orang atau 12,5%, modal usaha 11 orang atau 27,5% dan *home industry* 1 orang atau 2,5%.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dinyatakan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah mustahik zakat produktif di Nagari Parambahan. Di samping itu, pendistribusian zakat produktif di Nagari Parambahan juga didominasi oleh hewan ternak yaitu usaha ternak kambing padahal usaha dagang lainnya juga sangat membutuhkan bantuan zakat. Hal ini perlu diteliti sehingga dapat diketahui pendistribusian zakat pada masing masing jenis usaha apakah berkembang atau tidak.

Dana zakat yang besar diduga belum menjamin usaha mustahik itu bisa berkembang dan dana yang kecil juga diduga belum tentu membuat usaha itu tidak akan berkembang. Butuh penggalan informasi yang lebih detail ke pihak yang terkait untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif di Nagari Parambahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi tentang pendistribusian zakat produktif dengan judul “ Analisis Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum) ”.

Rencana Pemecahan Masalah

Rencana pemecahan masalah penelitian ini adalah dengan memperbanyak membaca teori yang relevan dengan penelitian, memantapkan metode penelitian, dan mengolah hasil penelitian secara profesional.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana analisis model pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang analisis model pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di

Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum) ” dari tahun 2015 s.d. 2018.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.⁹ Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum.

Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono¹⁰ adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sumber data primer amil pelaksana (petugas sekretariat, UPZ BAZNAS Kabupaten Tanah Datar), mustahik penerima bantuan ekonomi produktif, Wali Jorong, dan tetangga sekitar mustahik di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum.

⁹ B. Sunggono, (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 42

¹⁰ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Re&D*. Bandung: Alfabeta, h. 225

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sebelum peneliti memasuki lapangan data tersebut sudah tersedia, baik itu dalam bentuk kepustakaan, dokumen-dokumen, foto-foto, maupun berdasarkan obrolan orang atau dari manapun yang hal tersebut berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Sumber data sekunder penelitian ini adalah dokumen-dokumen daftar mustahik yang menerima bantuan ekonomi zakat produktif, nominal bantuan yang diterima mustahik, laporan tenaga operasional amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2015 sampai tahun 2018.

Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹² Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Djam'an¹³ adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Jenis wawancara yang penulis pakai adalah

wawancara terstruktur yaitu dengan membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan sumber data primer.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Hamidi¹⁴ adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh penulis untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono¹⁵ dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini sumber dokumentasi tersebut juga berasal dari arsip BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yang teknis analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu:

1. Data Reduction (*Reduksi Data*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang didapat harus segera di reduksi, agar tidak

¹¹ Johan Setiawan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan, CV . Jejak*, 2018.

¹² Juliansyah Noor, 'Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah', in *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, 2011.

¹³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2004).

¹⁵ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', in *Ke-26*, 2018.

tertumpuk-tumpuk. Hal ini berguna untuk memudahkan dalam mencari data dan menyimpulkannya.¹⁶

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data kualitatif dalam buku Sugiyono merupakan langkah yang ditempuh setelah dilakukannya reduksi.¹⁷ Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk data *display*, bentuk uraian singkat dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.¹⁸

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *credibel*.¹⁹

Kajian teoritik diperlukan dalam penarikan kesimpulan, diantaranya dipaparkan sebagai berikut:

Pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif-karitatif dan produktif berdayaguna. Maksud konsumtif di sini adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memnuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar.

Sedangkan pendayagunaan harta zakat secara produktif merupakan harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang bersifat produktif. Dalam arti zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memnuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik zakat, melainkan menjadi muzakki.

Mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif ini, sebagian ulama dari golongan Syafi'iyah sebagaimana dalam Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri mengemukakan bahwa penyaluran/

¹⁶ *Ibid.* h. 247

¹⁷ *Ibid.* h. 249

¹⁸ Yusuf M, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

¹⁹ Sugiyono.

pendistribusian harta zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori fakir miskin. Pertama, mereka diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk kemudian digarapnya. Adapun kategori kedua, mereka fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dalam arti apabila mereka mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar.²⁰

Menurut Fifi Nofianturrahmah,²¹ pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu

1. Diberikan kepada delapan *asnaf*
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
3. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan

sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pada dasarnya zakat memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi zakat adalah sebagai solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik. Dengan zakat, diharapkan kemakmuran akan semakin bertambah dan mampu mengurangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial.

Untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.²²

1. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara professional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para

²⁰ Melati, A. N. (2019). *Pendistribusian Zakat Produktif Ternak Kambing di Kecamatan Padang Ganting (Studi Kasus terhadap Penyebab Tidak Berkembang Ternak Kambing)*. Skripsi. Batusangkar: IAIN Batusangkar, h. 37-38

²¹ Fifi Nofi, Zainul Rahman, and Rani Anjarwati, 'Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah', *Jurnal*, 2015.

²² *Ibid.*, h. 283

- muzaki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.
2. Di zaman modern ini, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
 3. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
 4. Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
 5. Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau BAZNAS karena LAZ dan BAZNAS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Zakat yang terkumpul di BAZNAS dapat didayagunakan untuk mustahik atau usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dielaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi prinsip dasar pengelolaan dan pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari mustahik ke muzaki.

Pendayagunaan dana umat yang ada di BAZNAS untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: apabila pendayagunaan dana BAZNAS dari zakat pada tahap pertama (untuk mereka yang termasuk delapan *asnaf*) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan, terdapat usah-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisioner BAZNAS.

Dana BAZNAS yang berasal dari penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarah* didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana BAZNAS dari zakat dan non-zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :dilakukan studi kelayakan, ditetapkan jenis usaha produktif, dilakukan bimbingan dan penyuluhan, dilakukan pemantauan, pengendalian dalam pengawasan, dan dilakukan evaluasi serta disertai kewajiban membuat laporan (Hidayat, 2008: 153-155).

Sistem pendistribusian dana BAZNAS kepada orang-orang yang berhak menerimanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyaluran dana BAZNAS kepada mustahik bersifat hibah dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik. Penyaluran Dana BAZNAS memprioritaskan kebutuhan mustahik di wilayah kerjanya masing-masing. Penyaluran

Dana BAZNAS berdasarkan peraturan yang ada, akan bersifat:

1. Bantuan sesaat yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat
2. Bantuan pemberdayaan yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perseorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.²³

Pendayagunaan zakat ini, bertujuan untuk mencapai efektifitas dalam penyaluran zakat produktif. Menurut Widiastuti, efektivitas memiliki makna yang sama dengan optimalisasi, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi dan Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*).²⁴

²³ Y Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Menentaskan Kemiskinan Umat*. (Bandung: Mulia Press).

²⁴ Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq',

Sedangkan menurut Rifa'i dalam Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini (2020: 169). Efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas penyaluran zakat diukur dengan menggunakan *Zakat Core Principles* (ZCP).²⁵ Penilaian efektivitas penyaluran zakat dengan menggunakan ZCP bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola Baznas telah memenuhi standar kriteria efektif sesuai dengan acuannya sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar kepada mustahik di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum berdasarkan jumlah mustahik penerima zakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Total Mustahik yang Menerima Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 s.d 2018

No	Jorong	Tahun				Jumlah
		2015	2016	2017	2018	
1	Silabuak	14	1	3	2	20

Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2015
<<https://doi.org/10.20473/JEBIS.V1I1.1424>>.

²⁵ Septria Susanti, 'Pengaruh Prinsip Accountability Dan Independency Terhadap Preferensi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Izi PKPU Kota Bukittinggi', 3.1 (2019).

²⁶ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.2 (2020), 164
<<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>>.

2	Tigo Batua	4	2	2	2	10
3	Kubu Manganiang	1	1	1	-	3
4	Kubu Batanduak	1	2	-	3	6
5	Tigo Niniek	-	1	-	-	1
Total		20	7	6	7	40

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat jumlah mustahik penerima zakat produktif setiap tahunnya. Dilihat perjorongnya, dimana Jorong Silabuak pada tahun 2015 menerima bantuan zakat produktif sebanyak 14 orang mustahik, dan pada tahun 2016 turun menjadi 1 orang mustahik namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 3 orang mustahik, dan pada tahun 2018 menjadi 2 orang mustahik. Sedangkan pada Jorong Tigo Batua pada tahun 2015 s.d 2017 terdapat 1 orang mustahik yang menerima bantuan zakat produktif setiap tahunnya, dan pada tahun 2018 tidak ada mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut. Lain lagi dengan Jorong Kubu Manganiang pada tahun 2015 terdapat 1 orang mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dan pada tahun 2016 menjadi 2 orang mustahik, pada tahun 2017 tidak ada yang mendapatkan bantuan dan pada tahun 2018 terdapat 3 orang mustahik. Pada Jorong Tigo Niniek dari 4 tahun hanya pada tahun 2016 yang mendapatkan bantuan zakat produktif dan itu hanya 1 orang mustahik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi atau perubahan dari jumlah mustahik yang menerima zakat produktif setiap tahun. Dimana pada tahun 2015 jumlah penerima zakat produktif sebanyak 20 orang, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu hanya 7 orang. Sedangkan pada tahun 2017 juga terjadi penurunan dari tahun 2016 yaitu dari 7 orang menjadi 6 orang. Dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 7 orang.²⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan amil pelaksana Kecamatan Lima Kaum, terjadinya fluktuasi terhadap jumlah mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum disebabkan karena jumlah kuota di Kecamatan yang berkurang dimana pengumpulan zakat pada beberapa tahun terakhir mengalami penurunanyang mana biasanya Guru PNS SMA dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar namun pada beberapa tahun terakhir menyalurkan langsung kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, sehingga memberikan efek kepada kuota pendistribusian dan mustahik penerima zakat produktif dibatasi. Karena penentuan jumlah mustahik berdasarkan proses penerimaan zakat dari Kecamatan masing-masing.

²⁷ Rifo Septiani Almista, *Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum*. (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif tersebut lebih dominan untuk bidang peternakan utamanya ternak kambing. Hal ini karena sebagian besar pengusul, mengusulkan mustahik yang bidang usahanya ternak kambing.²⁸ Rekapitulasi pendistribusian zakat produktif jenis bantuan hewan ternak sebagai berikut:

Tabel 7
Daftar Mustahik yang Menerima Zakat Produktif Ternak Kambing BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 s.d 2018

No	Jorong	Tahun				Jumlah
		2015	2016	2017	2018	
1	Silabuak	12	1	1	2	16
2	Tigo Batua	-	1	-	1	2
3	Kubu Manganiang	-	-	1	-	1
4	Kubu Batanduak	-	-	-	2	2
5	Tigo Niniek	-	1	-	-	1
Total		12	3	2	5	22

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa, terjadinya penurunan jumlah mustahik penerima zakat produktif ternak kambing setiap tahunnya. Dilihat perjorongnya, dimana Jorong Silabuak pada tahun 2015 menerima bantuan ternak kambing sebanyak 12 mustahik, dan pada tahun 2016 turun menjadi 1 orang mustahik begitu juga

²⁸ Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019

dengan tahun 2017 masih 1 orang mustahik, dan pada tahun 2018 menjadi 2 orang mustahik. Sedangkan pada Jorong Tigo Batua pada tahun 2015 tidak ada mustahik yang mendapatkan bantuan berupa ternak kambing, dan pada tahun 2016 ada 1 orang mustahik, pada tahun 2017 juga tidak ada yang mendapatkan bantuan berupa ternak kambing dan pada tahun 2018 terdapat 1 orang mustahik. Lain lagi dengan Jorong Kubu Manganiang dari 4 tahun hanya pada tahun 2017 yang mendapatkan bantuan berupa ternak kambing itupun hanya 1 orang. Dan pada Jorong Kubu Batanduak hampir sama dengan Jorong sebelumnya hanya pada tahun 2018 mendapatkan bantuan berupa ternak kambing dan hanya 2 orang mustahik. Pada Jorong Tigo Niniek juga hanya pada tahun 2016 dan hanya 1 orang mustahik.

Dilihat dari tahun 2015 s.d 2018 terdapat 22 orang mustahik yang menerima bantuan zakat produktif berupa ternak kambing. Yang mana dapat ditotal pada tahun 2015 terdapat 12 orang mustahik dan pada tahun 2016 menurun menjadi 3 orang mustahik, pada tahun 2017 2 orang mustahik dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 5 orang mustahik. Menariknya dari 23 mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif berupa hewan ternak, hanya 1 orang mustahik yang menerima bantuan hewan ternak berupa itik, dan 22 lainnya ternak kambing.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa total mustahik yang dibantu dengan

zakat produktif berupa hewan ternak, di Nagari Parambahan dari tahun 2015 s.d 2018 berjumlah 23 mustahik, di antaranya 22 mustahik dibantu dengan ternak kambing sedangkan 1 mustahik dibantu dengan ternak itik. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Money Mustahik Penerima Zakat Produktif Berupa Hewan Ternak

No	Tahun	Berkembang	Tidak Berkembang
1	2015	5	7
2	2016	2	2
3	2017	1	1
4	2018	3	2
Total		11	12

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Dilihat dari tabel di atas dapat dipahami bahwa ada hewan ternak yang dikelola oleh mustahik penerima zakat produktif yang mengalami perkembangan maupun tidak, dimana selama 4 tahun dari tahun 2015 sampai 2018 dari 23 mustahik yang mendapatkan bantuan berupa hewan ternak (kambing/itik) terdapat 11 yang berkembang dan 12 tidak berkembang.

Menurut BAZNAS Kabupaten Tanah Datar faktor penyebab berkembangnya zakat produktif yang diberikan kepada mustahik di Nagari Parambahan tergantung kepada mustahik itu sendiri begitu juga dengan faktor penyebab tidak berkembangnya zakat produktif yang diberikan kepada mustahik juga

tergantung kepada mustahik itu sendiri. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Faktor penyebab berkembangnya zakat produktif ini tergantung kepada mustahik, mustahik menyadari bantuan zakat produktif ini untuk mengembangkan perekonomian mustahik tersebut dan mengangkat dari keterpurukan yang selama ini berbutang sekarang sudah tidak lagi. Faktor penyebab tidak berkembangnya zakat produktif ini juga tergantung kepada mustahik, ada mustahik yang tidak berpikir bahwa bantuan ini untuk perkembangan ekonominya namun bantuan tersebut habis begitu saja sehingga tidak adanya perubahan terhadap ekonomi mustahik tersebut, namun ini juga terjadi karena tidak adanya penunjang ekonomi lainnya.”²⁹

Namun berdasarkan wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif berupa hewan ternak, yang ternak kambingnya berkembang, perkembangan tersebut disebabkan oleh keseriusan yang bersangkutan dalam mengelola ternak kambing tersebut sehingga memberikan manfaat dan perkembangan terhadap ekonomi mustahik, bahkan mustahik ini menyumbangkan kambingnya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Sedangkan mustahik yang ternak kambingnya tidak berkembang, disebabkan oleh beberapa kondisi diantaranya karena sakit lalu semua kambing dijual. Kondisi lainnya karena keterbatasan lahan kambing yang sudah mulai berkembang dijual seluruhnya, hal ini dilakukan seizin pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.³⁰ Dengan demikian mustahik

terkategori mustahik yang ternaknya tidak berkembang.

Beberapa faktor lain penyebab tidak berkembangnya usaha ternak ini yaitu faktor pendidikan, minat, kegigihan dan ilmu beternak yang kurang.

Tabel 9
Hasil Money Mustahik Penerima Zakat Produktif Bidang Pertanian Nagari Parambahan Tahun 2015 s.d 2018

No	Tahun	Berkembang	Tidak Berkembang
1	2015	-	2
2	2016	-	2
3	2017	-	1
4	2018	-	-
Total		-	5

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa zakat produktif berupa pertanian, dari 5 mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dan 4 jenis pertanian yaitu berupa tanam bawang, jagung manis, cabe, dan ubi jalar tidak satupun tanaman mustahik tersebut yang berkembang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Pengelolaan mustahik yang kurang bagus atau kelalaian dari mustahik itu sendiri
2. Cuaca yang tidak mendukung sehingga tanaman mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak normal
3. Serangan hama.³¹

²⁹ Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019.

³⁰ Apriyanto, wawancara, 5 Desember 2019

³¹ Alfi Hidayat, Wawancara, 15 Desember 2019

Tabel 10
Hasil Monev Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Berupa Modal Usaha Nagari Parambahan Tahun 2015 s.d 2018

No	Tahun	Berkembang	Tidak Berkembang
1	2015	1	5
2	2016	-	1
3	2017	2	1
4	2018	1	-
Total		4	7

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 11 mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dalam bidang modal usaha terdapat 4 mustahik yang usahanya berkembang dan 7 yang tidak berkembang. Tentunya ada faktor penyebab berkembang dan tidak berkembangnya usaha mustahik tersebut.

Mustahik yang usahanya berkembang disebabkan oleh pengelolaan usaha yang bagus dan serius dalam menjalankan usaha tersebut, namun perkembangan usaha itu juga belum bisa dikatakan menunjang perekonomiannya secara maksimal, karena hasil usahanya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sedangkan mustahik yang usahanya tidak berkembang, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Sumber ekonomi hanya berasal dari usaha tersebut

2. Jumlah tanggungan dan kebutuhan yang banyak
3. Tetangga berhutang belum melunasi.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan mustahik yang mana pernyataannya sebagai berikut:

“Di awal saya menerima bantuan zakat produktif berupa modal untuk jualan harian, usaha yang saya jalani berjalan dengan lancar. Namun beberapa bulan kemudian dengan kebutuhan dan tanggungan yang banyak usaha yang saya jalani dengan modal yang diberikan tidak bisa menutupi semua kebutuhan, sehingga usaha tersebut mulai tidak berkembang dan sekarang saya tidak jualan lagi.”³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa mustahik yang menjalankan usaha tersebut membutuhkan tambahan modal dan perlu pembinaan yang lebih intensif dari pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar agar usahanya dapat berjalan dengan baik.

Tabel 11
Hasil Monev Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Berupa Home Industry Nagari Parambahan Tahun 2015 s.d 2018

No	Tahun	Berkembang	Tidak Berkembang
1	2015	-	-
2	2016	-	-
3	2017	-	-
4	2018	1	-
Total		1	-

Sumber: Olahan Peneliti Berdasarkan Data Mustahik Penerima Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2015 s.d 2018.

³² Mesi Oktavia, wawancara, 6 Desember 2019

Sedangkan mustahik penerima zakat produktif dalam bidang *home industry* hanya 1 orang, dimana mustahik tersebut mengalami perkembangan terhadap usahanya yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena mustahik ini selalu memutar modal yang didapat dan usahanya yang berupa *rakik maco* tersebut selalu banyak yang membeli. Sebagaimana wawancara peneliti dengan mustahik:

“Sejak awal saya menerima bantuan zakat produktif, usaha yang saya jalani selalu mengalami perkembangan, sehingga perekonomian saya berubah menjadi lebih baik. Dan sampai saat ini saya masih tetap menjalankan usaha tersebut dan bahkan masih memproduksi setiap hari.”³³

Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa, dari 4 tahun berjalan hanya 1 orang mustahik yang mendapatkan bantuan berupa *home industry*. Sedangkan banyaknya peluang bisnis untuk *home industry* tersebut di Nagari Parambahan. Oleh karena itu, untuk pendistribusian zakat produktif selanjutnya muzaki pengusul calon mustahik untuk dapat merekomendasikan mustahik yang memiliki usaha *home industry* karena sangat membantu untuk meningkatkan ekonomi mustahik tersebut.

Pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selalu mengawasi pengelolaan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dan melakukan tindak lanjut terhadap mustahik yang mengalami perkembangan maupun yang tidak berkembang. Dimana untuk pihak mustahik yang berkembang BAZNAS

Kabupaten Tanah Datar menindak lanjuti dengan cara mengusulkan nama mustahik untuk menerima bantuan zakat produktif selanjutnya dan pihak BAZNAS selalu melakukan evaluasi dan melihat perkembangan satu kali 6 bulan. Sedangkan untuk mustahik yang tidak berkembang, jika kegagalannya lantaran kelalaian, motivasi yang rendah, semangat yang kurang, susah dibina, maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak lagi memberikan bantuan zakat produktif lainnya. Sebaliknya jika kegagalan itu disebabkan faktor lain seperti bencana, sakit, membutuhkan uang sehingga terpaksa menggunakan bantuan tersebut (sangat darurat) BAZNAS Kabupaten Tanah Datar masih memberikan pertimbangan kedepannya seandainya yang bersangkutan diusulkan kembali.³⁴

Berdasarkan data yang ada dan wawancara yang peneliti lakukan dengan amil pelaksana terdapat bahwa zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik di Nagari Parambahan lebih banyak yang tidak berkembang dari pada yang berkembangnya. Sebagaimana yang dijelaskan amil pelaksana:

“Banyak yang tidak berkembang, karena ada mustahik yang diberi bantuan contohnya ternak kambing baru satu bulan kambing tersebut dijual, dan seperti bantuan untuk jualan bahkan sudah tidak jualan lagi dan habis begitu saja.”³⁵

Berdasarkan temuan penelitian di atas maka dapat dikemukakan analisis bahwa model pendistribusian zakat produktif ini

³³ Armailis, wawancara, 6 Desember 2019

³⁴ Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019

³⁵ Alfi Hidayat, wawancara, 15 Desember 2019

sebaiknya terus dievaluasi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusiannya sebaiknya dilakukan dengan berlapis, tidak hanya mengandalkan petugas lapangan. Temuan petugas lapangan dalam kegiatan monev sebaiknya segera ditindaklanjuti sampai persoalan tersebut tuntas, sebagai contoh mustahik yang menjual kambing segera diidentifikasi masalahnya sehingga bisa dijadikan acuan untuk membina mustahik lainnya. Perlu dibuatkan SOP yang jelas terhadap persoalan mustahik yang lalai tersebut atau dimasukkan dalam SOP pendistribusian zakat secara detail, sehingga jelas langkah yang akan diambil oleh pihak terkait terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Persoalan pembinaan mental mustahik perlu diatur detail. Selama ini mustahik yang menjual kambing atau menghabiskan seluruh modalnya cenderung di'*black lists*' dari penerima manfaat zakat produktif di masa yang akan datang. *Black list* terhadap mustahik yang 'bermasalah' tentu tidak selaras dengan cita cita pengentasan kemiskinan. Sebaiknya tindakan preventif perlu dimaksimalkan berupa pengawasan yang ketat dan pola pembinaan yang berkelanjutan, dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum efektif dalam

rangka pengembangan usaha mustahik, sehingga perlu pembinaan lebih ekstra lagi kepada mustahik. Belum efektifnya ditinjau dari model pendistribusiannya, masih banyak usaha mustahik yang tidak berkembang, sebagaimana berikut: untuk usaha ternak dari 23 mustahik yang mendapatkan bantuan berupa hewan ternak (kambing/itik) terdapat 11 mustahik yang berkembang dan 12 tidak berkembang, sedangkan untuk pertanian dari 5 mustahik Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif tidak ada satupun yang berkembang, dan untuk modal usaha dari 11 orang mustahik terdapat 4 mustahik yang usahanya berkembang dan 7 yang tidak berkembang, dan untuk bantuan berupa *home industry* dari 4 tahun hanya 1 orang mustahik yang mendapatkan bantuan *home industry* yaitu pada tahun 2018 dan berkembang. Dengan demikian perlu aturan jelas dan detail tentang pola pembinaan mustahik-mustahik yang usahanya tidak berkembang.

Daftar Pustaka

- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif - Albi Anggito, Johan Setiawan, CV. Jejak*, 2018
- Almista, Rifo Septiani, *Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum*. (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020)
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini, 'Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1 (2020), 164 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>>

- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2004)
- Hayati, Rezkina, Iiz Izmuddin, and Anne Putri, 'Pengaruh Religiusitas Dan Budaya Terhadap Prilaku Konsumen Muslim Dalam Membeli Makanan Kafe', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3 (2019), 72–84
- Hidayat, Y, *Zakat Profesi Solusi Menentaskan Kemiskinan Umat*. (Bandung: Mulia Press)
- IBI, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003)
- M, Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Mufraini, Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Nofi, Fifi, Zainul Rahman, and Rani Anjarwati, 'Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah', *Jurnal*, 2015
- Noor, Dr. Juliansyah, 'Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah', in *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, 2011
- Nopiardo, Widi, 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar', *JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)*, 2016
- , 'Perbandingan Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Sebelum Dan Setelah Implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016', *Jurnal Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam) LAIN Batusangkar*, Volume 1, (2019), 64
- , 'Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2019
<<https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1369>>
- Ridwan, M., *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', in *Ke-26*, 2018
- Susanti, Septria, 'Pengaruh Prinsip Accountability Dan Independency Terhadap Preferensi Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Izi PKPU Kota Bukittinggi', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 3 (2019)
- Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2015
<<https://doi.org/10.20473/JEBIS.V1I1.1424>>